

GERAKKAN EKONOMI DAERAH, PEMERINTAH REVITALISASI TIGA PASAR RAKYAT DI JAWA TENGAH



Sumber Gambar : <https://pressrelease.kontan.co.id/news/jadi-penggerak-ekonomi-daerah-mendag-resmikan-tiga-pasar-rakyat-di-jawa-tengah>

Isi Berita:

RADARBANGSA.COM - Pemerintah melalui Kementerian Perdagangan (Kemendag) terus melaksanakan program revitalisasi pasar rakyat untuk menggerakkan ekonomi di daerah.

Menteri Perdagangan (Mendag), Muhammad Lutfi mengatakan, ada tiga tiga pasar rakyat di Provinsi Jawa Tengah yang diresmikannya, yakni Pasar Dorowati dan Pasar Kejawang di Kebumen, serta Pasar Purworejo di Purworejo.

“Kegiatan revitalisasi pasar tidak hanya bicara tentang memperbaiki dan merawat pasar rakyat. Kita bicara tentang revitalisasi sentra kearifan lokal dan sentra penggerak ekonomi di daerah dengan perbaikan pasar tersebut. Hal yang kita perlukan adalah bagaimana pasar mendekatkan pedagang dengan pembeli,” kata Mendag Lutfi dalam keterangan persnya, Selasa 22 Februari 2022.

Saat meresmikan Pasar Dorowati dan Pasar Kejawang di Kebumen, Mendag Lutfi berharap masyarakat Kebumen dapat mengelola dan memelihara dengan baik kedua pasar yang sudah terbangun ini.

“Pasar Dorowati dan Pasar Kejawang dibangun melalui Dana Tugas Pembantuan Kementerian Perdagangan Tahun 2021. Kedua pasar ini menjual bahan pangan kering dan basah, komoditas nonpangan, dan makanan siap saji,” katanya.

Sementara itu, pada peresmian Pasar Purworejo di Purworejo, Mendag Lutfi menyambut baik berbagai upaya menjawab tantangan masa depan melalui digitalisasi pasar rakyat, baik dari sisi finansial maupun infrastruktur.

“Digitalisasi pasar merupakan hal penting untuk terus meningkatkan kesejahteraan di daerah tersebut,” kata Mendag Lutfi.

Pasar Purworejo dibangun melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2020. Pasar ini berdiri di atas lahan seluas 21.638 meter persegi dengan luas bangunan pasarnya sendiri sekitar 12.792 meter persegi.

Sumber Berita :

1. <https://www.radarbangsa.com/news/37221/gerakkan-ekonomi-daerah-pemerintah-revitalisasi-tiga-pasar-rakyat-di-jateng>, 22 Februari 2022
2. <https://pressrelease.kontan.co.id/news/jadi-penggerak-ekonomi-daerah-mendag-resmikan-tiga-pasar-rakyat-di-jawa-tengah>, tanggal 22 Februari 2022
3. <https://kumparan.com/kabar-bisnis/tingkatkan-ekonomi-daerah-mendag-resmikan-3-pasar-rakyat-di-jawa-tengah-1xYmBOQUcgj>, 23 Februari 2022

Catatan :

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 21 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Perdagangan

1. Pasal 1
 - a. Angka 2 menyatakan bahwa Pasar Rakyat adalah tempat usaha yang ditata, dibangun, dan dikelola oleh pemerintah, pemerintah daerah, swasta, badan usaha milik negara, dan/atau badan usaha milik daerah, dapat berupa toko/kios. Los. Dan tenda yang dimiliki/dikelola oleh pedagang kecil dan menengah, swadaya masyarakat, atau koperasi serta UMKM dengan proses jual beli barang melalui tawar menawar.
 - b. Angka 10 menyatakan bahwa Pembangunan/Revitalisasi Sarana Perdagangan adalah usaha untuk melakukan peningkatan atau pemberdayaan sarana dan prasarana fisik, manajemen sosial., sosial budaya, dan ekonomi atas Saran Perdagangan.
2. Pasal 3 menyatakan bahwa Sarana perdagangan yang diatur dalam ketentuan Peraturan Menteri ini terdiri atas:
 - a. **Pasar Rakyat;**
 - b. Gudang Nonsistem Resi Gudang;
 - c. Pusat Distribusi;
 - d. Pusat Promosi Produk Unggulan Daerah; dan

- e. Pusat Jajanan Kuliner dan Cendramata,
Untuk mendukung kelancaran arus distribusi barang.
3. Pasal 4
- a. ayat (1) menyatakan bahwa Pasar Rakyat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a ditata, dibangun, dan dikelola oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, koperasi dan/atau swasta.
 - b. ayat (2) menyatakan bahwa Selain ditata, dibangun, dan dikelola oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, koperasi dan/atau swasta sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pasar Rakyat dapat dikelola oleh badan usaha milik desa.
4. Pasal 8 ayat (1) menyatakan bahwa Pasar Rakyat sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 diprioritaskan dibangun dengan berpedoman pada Purwarupa Pasar Rakyat.
5. Pasal 25
- a. ayat (1) menyatakan bahwa Pembangunan dan/atau Revitalisasi Pasar Rakyat, mencakup:
 - (a) Fisik;
 - (b) Manajemen;
 - (c) Ekonomi; dan
 - (d) Sosial.
 - b. ayat (3) menyatakan bahwa Pembangunan dan/atau Revitalisasi manajemen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berlaku untuk Pasar Rakyat yang dibangun melalui anggaran pendapatan dan belanja negara, anggaran pendapatan dan belanja daerah, dan/atau sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - c. ayat (6) menyatakan bahwa Pembangunan dan/Revitalisasi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan upaya perbaikan dan peningkatan sistem interaksi sosial budaya antar pemnagku kepetingan, atara pedagang di Pasar Rakyat dengan konsumen, dan pembinaan pedagang kaki lima untuk mewujudkan Pasar Rakyat yang kondusif dan nyaman.

Disclaimer :

Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi